

PELAKSANAAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA TERHADAP PEKERJA OUTSOURCING PADA PT. INDONESIA POWER UNIT BISNIS PEMBANGKIT BALI*

Oleh:

Gede Bayu Wicaksana**

I Ketut Markeling***

Program Kekhususan Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas
Udayana

ABSTRAK :

Outsourcing atau alih daya lebih dikenal sebagai penyediaan jasa tenaga kerja dapat diartikan juga sebagai pemanfaatan tenaga kerja untuk memproduksi atau melaksanakan suatu pekerjaan oleh suatu perusahaan penyedia/pengerah tenaga kerja. Tindakan suatu perusahaan dalam perekrutan pekerja outsourcing tentunya terikat dalam sebuah perjanjian kontrak kerja yang didalamnya mengatur hak dan kewajiban baik dari perusahaan itu sendiri maupun hak dan kewajiban dari pekerja. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris serta jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan analisis konsep hukum dan pendekatan fakta. Hasil dari penelitian ini adalah PT. Indonesia Power UBP Bali telah menerapkan SMK3 dan Prinsip K3 secara ketat dan menyeluruh terhadap seluruh pekerjanya, meskipun penerapan kedua prinsip ini terkadang mengalami hambatan dari berbagai faktor. Sehingga diharapkan agar pihak perusahaan lebih ketat dalam menerapkan kedua prinsip tersebut, serta bagi pihak pekerja hendaknya menaati dan menjalankan kedua prinsip tersebut agar keselamatan dan kesehatan dari para pekerja terjamin.

Kata Kunci: *Outsourcing*, Keselamatan Kerja, Kesehatan Kerja

* Makalah ilmiah ini merupakan inti sari dari skripsi

** Gede Bayu Wicaksana adalah mahasiswa reguler Fakultas Hukum

*** I Ketut Markeling adalah dosen bagian hukum perdata Fakultas Hukum Universitas Udayana, Selaku Pembimbing I.

ABSTRACT

Outsourcing is known as the provision of labor services can also be interpreted as the use of labor to produce or carry out a job by a provider / recruitment company. The action of a company in the recruitment of outsourced workers is certainly bound in an employment contract agreement in which regulate the rights and obligations of the company itself and the rights and obligations of the workers. This study uses empirical legal research methods as well as the types of approaches used in research, namely the legislation approach, approach to legal concept analysis and the fact approach. The results of this study are PT. Indonesia Power UBP Bali has implemented OSH and OSH Principles in a rigorous and thorough manner for all its workers, although the application of these two principles sometimes experiences obstacles from various factors. So that it is expected that the company is more stringent in implementing the two principles, and for the workers should obey and implement these two principles so that the safety and health of the workers is guaranteed.

Keywords: Outsourcing, Occupational Safety, Occupational Health

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia memiliki latar belakang negara kepulauan tentunya memiliki sumber daya yang mencukupi. Hal tersebutlah yang mengacu pemerintah untuk terus membuka lapangan pekerjaan dengan maksud menyerap tenaga kerja untuk mengurangi angka pengangguran. Ditegaskan pada Pasal 1 Undang-Undang Ketenagakerjaan, tenaga kerja adalah setiap individu yang cakap melakukan pekerjaan. Sedangkan yang disebut dengan pekerja/buruh adalah setiap individu yang bekerja dengan menerima upah.¹ Adapun hubungan pekerja dengan pengusaha disebut juga hubungan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban pribadi dalam

¹ Soedarjadi, 2008, *Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, h. 54.

hidup bermasyarakat.² *Outsourcing* bisa dikatakan bisnis kerjasama bertujuan untuk memperoleh keuntungan bersama, dengan kata lain, memberikan peluang untuk berdirinya perusahaan baru di sektor penyedia jasa kerja serta mengurangi angka pengangguran.³ Pada prakteknya dilapangan banyak perusahaan yang menggunakan jasa tenaga kerja *outsourcing*, dikarenakan suatu perusahaan tidak perlu merekrut karyawan secara skala besar serta dalam proses bekerjanya karyawan *outsourcing* menggunakan sistem kontrak, yang tentunya lebih menghemat biaya operasional suatu perusahaan. Dengan adanya sistem kerja *outsourcing* ini secara tidak langsung menyerap tenaga kerja lokal sebagai tenaga kerja di suatu perusahaan yang tentunya secara tidak langsung meminimalisir angka pengangguran di Indonesia. Pada umumnya suatu perusahaan memiliki regulasi yang jelas serta setiap perusahaan pasti memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja baik itu tentang jaminan kecelakaan kerja serta bagaimana sistem pengupahan yang diterima tentang tenaga kerja tersebut. Khususnya untuk tenaga kerja *outsourcing* yang dikontrak oleh PT. Indonesia Power Unit Bisnis Pembangkit Bali yang bertempat di Denpasar. PT. Indonesia Power yang bergerak dalam bidang pembangkitan listrik tentunya sangat riskan terjadi kecelakaan kerja terhadap pekerjanya.

Yang dimaksud dengan kecelakaan kerja adalah insiden yang merugikan berkaitan dengan hubungan kerja, dapat dikatakan juga penyakit yang timbul serta insiden kecelakaan yang timbul dalam perjalanan. Adapun jenis-jenis kecelakaan kerja yang sering timbul

² Made Udiana, 2018, *Industrialisasi & Tanggung Jawab Pengusaha Terhadap Tenaga Kerja Terlibat Hukum*, Udayana University Press, Denpasar, h. 27

³ Lalu Husni, 2012, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h.188.

ataupun sering dialami oleh pekerja pada umumnya yaitu terjatuh, tertimpa benda jatuh, faktor suhu tinggi, tersengat arus listrik dan radiasi. Ketika salah satu hal tersebut terjadi atau menimpa pekerja disinilah bagaimana suatu perusahaan dituntut tanggung jawabnya dalam melindungi keselamatan dari pekerjanya. Berdasarkan faktor itu dibutuhkan suatu tindakan konkrit dari perusahaan untuk memberikan jaminan beserta perlindungan kepada tenaga kerja. dimaksudkan untuk mencegah perlakuan diskriminasi serta memberikan kesempatan yang sama bagi semua tenaga kerja.⁴ Dengan demikian untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, pada umumnya dalam penandatanganan kontrak kerja dari pihak perusahaan akan memberikan saran untuk mengikuti jaminan keselamatan kerja yang diselenggarakan oleh pemerintah sebagai upaya pencegahan kejadian yang tidak diinginkan.

1.2 Rumusan Masalah

Di dalam karya tulis ini penulis akan membahas dua permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah PT. Indonesia Power UBP Bali memiliki regulasi yang jelas tentang mekanisme jaminan keselamatan kerja terhadap pekerja *outsourcing*?
2. Bagaimana mekanisme penerapan jaminan keselamatan kerja terhadap pekerja *outsourcing* di PT. Indonesia Power UBP Bali?

⁴ Asri Wijayanti, 2009, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 6.

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan ini adalah untuk memahami regulasi jaminan keselamatan kerja terhadap pekerja *outsourcing* pada PT. Indonesia Power UBP Bali dan penerapan jaminan keselamatan kerja terhadap pekerja *outsourcing* di PT. Indonesia Power UBP Bali.

II. ISI MAKALAH

2.1 Metode Penulisan

Penulis menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan teknik analisis deskripsi. Metode empiris ini merupakan penelitian yang memaparkan fenomena hukum tentang terjadinya kesenjangan antara norma dengan perilaku masyarakat.⁵ Teknik deskripsi berkaitan dengan pemaparan sederhana mengenai suatu keadaan didalam masyarakat. penelitian empiris meneliti tentang regulasi yang jelas tentang mekanisme jaminan keselamatan kerja terhadap pekerja *outsourcing* dan mekanisme penerapan jaminan keselamatan kerja terhadap pekerja *outsourcing* di PT. Indonesia Power UBP Bali.

2.2 Hasil dan Pembahasan

2.2.1 Regulasi yang jelas tentang mekanisme jaminan keselamatan kerja terhadap pekerja *outsourcing*

Regulasi yang menjadi jaminan keselamatan kerja terhadap pekerja *outsourcing* pada PT. Indonesia Power UBP Bali. Regulasi yang dimaksud yakni :

a. Penerapan Program (K3)

⁵ Fakultas Hukum, 2014, *Pedoman Pendidikan Fakultas Hukum Universitas Udayana*, Denpasar, h. 77

Program K3 adalah program yang harus ada dan dilaksanakan di suatu tempat kerja berdasarkan standar yang telah ditentukan, berdasarkan ilmu pengetahuan sebagai dasar untuk melindungi dan mengatur tenaga kerja. Ditegaskan pada Pasal 3 Undang-Undang Keselamatan Kerja yaitu terjaminnya keselamatan setiap tenaga kerja, selain itu juga menjamin keamanan dan keefisienan setiap kelangsungan produksi serta berperan dalam meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas pertumbuhan nasional.

Penerapan program (K3) pada PT. Indonesia Power UBP Bali sementara ini belum dilakukan dengan baik secara menyeluruh. Dikarenakan ada oknum tenaga kerja yang mengabaikan program (K3) dengan alasan kenyamanan saat bekerja. Tentunya hal tersebut sangat membahayakan bagi keselamatan si pekerja juga bagi kelangsungan produksi perusahaan.

Untuk menanggulangi dan meminimalisir kejadian tersebut PT. Indonesia Power UBP Bali sudah melengkapi alat-alat keselamatan dan kesehatan kerja yang sesuai dengan standar program (K3), tentunya dengan memberikan alat-alat perlindungan diri kepada para pekerjanya. Mengingat PT. Indonesia Power UBP Bali bergerak dalam bidang pembangkit listrik yang memiliki potensi besar akan terjadinya kecelakaan tinggi terhadap pekerjanya.

b. Penerapan SMK3

SMK3 mengatur segala tata cara pengelolaan resiko kegiatan kerja dilapangan yang berhubungan dengan semua kegiatan kerja. SMK3 berperan sebagai manajemen keseluruhan yang mengatur segala aspek kegiatan kerja dari awal hingga akhir, hal tersebut

dimaksudkan untuk mengurangi timbulnya resiko terburuk dan tentunya memberikan rasa nyaman bagi para pekerja serta menciptakan tempat kerja yang aman bagi semua pihak.

Pihak terkait menjelaskan alasan mereka melaksanakan SMK3 adalah karena perusahaan memiliki komitmen agar tercapainya target dari perusahaan, yang dimana semakin maksimal tercapainya target maka pasokan listrik untuk semua sektor kehidupan menjadi terpenuhi, maka dari itu dalam penerapan SMK3 sangat ditekankan di perusahaan ini.

Berdasarkan wawancara tanggal 21 Mei 2018 dengan Bapak Made Sukarma selaku *supervisor* senior memberikan keterangan bahwa Pekerja di perusahaan ini sudah sangat diperhatikan sekali kesehatan dan keselamatan kerjanya, perusahaan sadar akan pekerjaan sangat beresiko tinggi terhadap keselamatan jiwa terutama, maka dari itu pihak perusahaan sangat meminimalisir kesalahan agar target perusahaan tercapai diikuti dengan minimnya kecelakaan terjadi dilapangan. Walaupun dilapangan ada satu atau dua oknum pekerja tidak mengikuti pedoman K3 dengan alasan tertentu, dari pihak perusahaan akan memberikan teguran keras ataupun sanksi bila perlu kepada oknum tersebut. Jika nanti kemungkinan kecelakaan terjadi, maka perusahaan akan langsung turun memberikan bantuan langsung serta memberikan perhatian terhadap korban, maka dari itu penerapan K3 sangat kami ketatkan.

2.2.2 Penerapan jaminan keselamatan kerja terhadap pekerja *outsourcing* di PT. Indonesia Power UBP Bali.

Program K3 diadakan untuk menjamin dan memberikan keselamatan untuk pekerja, dimana hal tersebut bertujuan untuk pertumbuhan produktifitas kerja yang maksimal.⁶ Bentuk perlindungan hukum yang diberikan dalam hukum ketenagakerjaan tentunya perlindungan hukum bagi pekerjanya yang didalamnya diatur tentang jangka waktu perlindungan hukum yang diberikan.⁷

Secara yuridis hubungan antara pekerja dan pengusaha dalam pelaksanaan hubungan kerja mempunyai kedudukan yang sama, dalam pengertian mereka dapat melaksanakan secara bebas, akan tetapi secara sosial ekonomi kedudukan antara pekerja dan pengusaha tidak sama, dalam pengertian tidak bebas dimana pekerja merupakan pihak yang membutuhkan pekerjaan untuk memperoleh penghasilan hidup bagi dirinya dan keluarganya, sehingga pekerja dapat menerima syarat-syarat kerja yang ditentukan oleh pengusaha.⁸

Kesehatan kerja seorang pekerja dalam sebuah perusahaan sangatlah penting, karena selain keselamatan kerja, kesehatan kerja dari pekerja itu sendiri sangatlah berperan penting dalam proses sebuah perusahaan mencapai targetnya, adapun tujuan dari kesehatan kerja itu sendiri adalah agar terjadi peningkatan dan

⁶ Rai Widjaya I.G, 2006, *Hukum Perusahaan*, Kesiant Blanc, Bekasi, h. 44.

⁷ Eka Prasetya Purnmo, 2018, *Implementasi Perindungan Hukum Terhadap Kecelakaan Kerja Bagi Pekerja Mini Market (Studi Kasus : Indomaret Kebo Iwa Denpasar)*, URL : [https:// ojs.unud.ac.id.](https://ojs.unud.ac.id), Diakses tanggal 28 Januari 2019.

⁸ Made Udiana, 2016, *Kedudukan dan Kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial*, Udayana University Press, Denpasar, h. 30

terpeliharanya derajat kesehatan tenaga kerja itu sendiri baik kesehatan jasmani dan rohani, jika pekerja tidak baik dalam kesehatan jasmani dan rohani maka produktifitas kerja dari seorang pekerja maka akan terganggu, jelas juga sangat berdampak terhadap produktifitas perusahaan.

Jenis-jenis perlindungan tenaga kerja, yakni :

1. Perlindungan Ekonomis

Pembayaran hak pekerja dalam bentuk gaji harus dilindungi, yang didapatkan dari hasil menjalankan kewajibannya sebagai pekerja.

2. Perlindungan Sosial

Kebebasan berserikat diantara para pekerja harus dilindungi.

3. Perlindungan Teknis

Perlindungan yang didapatkan berkaitan dengan tata cara kerja.⁹

Jaminan keselamatan kerja terhadap pekerja sangatlah penting, dimana para pekerja dituntut mampu mencapai target secara maksimal. Di dalam pelaksanaan jaminan keselamatan kerja, PT. Indonesia Power UBP Bali mewajibkan para pekerja *outsourcing* wajib mengikuti BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, adapun tujuan dari perlindungan tenaga kerja itu sendiri yaitu untuk menciptakan keharmonisan di dalam lingkungan kerja serta mencegah tindakan diskriminasi antara atasan dan bawahan.

⁹ Libertus Jehani, 2008, *Hak-Hak Pegawai Kontrak*, Forum Sahabat, Bandung, h. 56.

Pada penerapan jaminan keselamatan kerja pasti terdapat kendala atau faktor penghambat yang tentunya sangat berpengaruh terhadap kelangsungan. Dalam pelaksanaan berkontrak, tentu menganut “Asas Kebebasan Berkontrak” yang menegaskan setiap orang bebas melakukan perjanjian asal tidak melanggar undang-undang, ketertiban dan kesusilaan.

Dalam melakukan perjanjian atau kontrak tidak selalu menguntungkan pihak pemakainya, dan dalam keadaan tertentu pula bentuk hukum/perjanjian yang dibuat dapat menyulitkan pemakainya.¹⁰ Mereka harus dihadapkan dengan resiko sulit yang sering timbul yang sulit diperhitungkan sejak awal yang timbul dari sifat kontak itu sendiri. Dengan demikian pengusaha diharuskan menjalankan peraturan yang berkaitan dengan perlindungan tenaga kerja sesuai dengan apa yang telah diatur oleh Undang-undang. Didalam pada Pasal 5 Undang-Undang Ketenagakerjaan ditegaskan setiap pekerja/tenaga memiliki peluang kerja yang sama antara satu dengan yang lainnya tanpa membeda-bedakan.

Diamati dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan narasumber Bapak Made Sukarma sebagai supervisor senior umum beliau menjelaskan bahwa kesadaran yang kurang dari pekerja itu sendiri diantaranya pendidikan pekerja yang masih rendah sehingga mereka kurang memperdulikan pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja, selain itu sebagian besar pekerja yang merasa tidak nyaman dalam menggunakan alat keselamatan diri, sebagian besar pekerja kurang memahami akan pentingnya

¹⁰ Made Udiana, 2011, *Rekonstruksi Pegaturan Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal Asing*, Udayana University Press, Denpasar, h. 11

kesehatan diri jangka panjang, permasalahan tersebut yang menjadi penghambat dalam penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3).

III. PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Mengacu atas pembahasan tersebut dapat dikatakan bahwa regulasi tentang mekanisme jaminan keselamatan kerja terhadap pekerja *outsourcing* di PT. Indonesia Power UBP Bali adalah pekerja diwajibkan mentaati dan mengikuti Sistem (SMK3) serta berpedoman Program (K3). Sistem (SMK3) dan pedoman program K3 bertujuan untuk terciptanya lingkungan kerja yang harmonis serta meminimalisir kesalahan yang terjadi, serta menciptakan rasa persaingan yang sehat antar pekerja yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan produktivitas pekerja.

Sedangkan penerapan jaminan keselamatan kerja terhadap pekerja *outsourcing* di PT. Indonesia Power UBP Bali mewajibkan para pekerja *outsourcing* mengikuti program BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan dimana kedua program tersebut memberikan jaminan kepada para pekerja apabila mengalami kecelakaan yang tentunya mengurangi beban yang didapatkan oleh para pekerja. Dengan demikian perusahaan/pengusaha diharuskan menjalankan peraturan yang berkaitan dengan perlindungan tenaga kerja tersebut sesuai apa yang telah diatur oleh Undang-undang.

3.2 Saran

Dalam rangka membangun rasa aman terhadap para pekerja, PT. Indonesia Power UBP Bali hendaknya memastikan kembali para pekerja tetap dan pekerja *outsourcing* sudah terdaftar di BPJS

Ketenagakerjaan. Serta PT. Indonesia Power UBP Bali hendaknya lebih memperketat penerapan K3 demi mencegah terjadinya kesalahan mendasar dari pekerja yang berujung kecelakaan fatal.

Pada PT. Indonesia Power UBP Bali masih terdapat pekerja yang kurang disiplin dalam menaati pedoman keselamatan kerja, untuk dari itu diperlukan sosialisasi lebih mendalam oleh pihak PT. Indonesia Power UBP Bali mengenai Sistem SMK3 serta pedoman program K3. Sehingga diharapkan kedepannya pekerja memiliki wawasan lebih tentang pentingnya kesehatan dan keselamatan kerja.

DAFTAR PUSTAKA

I. Buku

Asri Wijayanti, 2009, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta.

Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2013, *Pedoman Pendidikan Fakultas Hukum Universitas Udayana*, Denpasar.

Lalu Husni, 2012, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Libertus Jehani, 2008, *Hak-Hak Pegawai Kontrak*, Forum Sahabat, Bandung.

Udiana Made, 2011, *Rekonstruksi Pegaturan Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal Asing*, Udayana University Press, Denpasar.

_____, 2016, *Kedudukan Dan Kewarganegaraan Pengadilan Hubungan Industrial*, Udayana University Press, Denpasar.

_____, 2018, *Industrialisasi & Tanggung Jawab Pengusaha Terhadap Tenaga Kerja Terlibat Hukum*, Udayana University Press, Denpasar.

Rai Widjaya I.G, 2006, *Hukum Perusahaan*, Kesiant Blanc, Bekasi

Soedarjadi, 2008, *Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.

II. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (Burgerlijk Wetboek),
Terjemahan oleh Soedharyo Soimin, 2013, Cetakan ke-12,
Sinar Grafika, Jakarta.

Indonesia, Undang-Undang Tentang Keselamatan Kerja, Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1970, Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1969 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 2912.

Indonesia, Undang-Undang Tentang Ketenagakerjaan, Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2003, Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4279.

Indonesia, Undang-Undang Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja,
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992, Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 14, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3468.

III. Jurnal

Eka Prasetya Purnomo, 2018, Implementasi Perindungan Hukum
Terhadap Kecelakaan Kerja Bagi Pekerja Mini Market (Studi
Kasus : Indomaret Kebo Iwa Denpasar), URL : [https://
/ojs.unud.ac.id.](https://ojs.unud.ac.id.),